



PUTUSAN
Nomor 3-K/PM III-17/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OCTAVIANUS SAMBEKA**
Pangkat/NRP : Serka/3910720891071
Jabatan : Babinsa Koramil 1307-08/Marowo
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat dan tanggal lahir : Donggal, 27 Oktober 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Marowo, Kecamatan Ulubungka, Kabupaten Tojo Una-una

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/111/XI/2018 tanggal 21 November 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-21/A-21VII/2018, tanggal 30 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/40/XI/2018 tanggal 9 November 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/110/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/3/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/3/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang.

5. Surat Penetapan Panitera Nomor : TAP/3/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Panitera Pengganti.

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/XI/2018 tanggal 21 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Penjara selama 6 (enam bulan)

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdr. Mirwan Karatau.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 00021/72.09/2010 tanggal 26 Oktober a.n Mirwan Karatau dan Sdri. Henilfa Gali.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sdr. Mirwan Karatau.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya :

a. Mohon keringanan hukuman.

b. Terdakwa sangat menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Desa Watosongu Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-una Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan perbuatan pidana : "barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dijurta di Pusdik Infanteri di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara selama tiga bulan selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonif 713 Satiatama kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto selanjutnya pada bulan Mei

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1307/Poso dengan memegang Jabatan sebagai Babinsa Koramil 1307-08/Marowo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910720891071

b. Bahwa Sdri. Henilfa Gali (Saksi-2) adalah isteri sah dari Sdr. Mirwan Karatau (Saksi-1) dan menikah pada tanggal 26 Oktober 2010 dan dari pernikahan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.

c. Bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri sah bernama Sdri. Jeine Mamengko yang dinikahi secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Sdr. Jevi L. Sambeka umur 23 (dua puluh tiga) tahun.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2018 di Desa Paranonge Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-una ditempat acara pesta pernikahan keluarga Saksi-2 yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-2 saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Pam keamanan pesta pernikahan keluarga Saksi-2 dan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2018 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-1 dengan alamat Desa Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-una.

e. Bahwa Terdakwa setelah mengenal Saksi-2 sering bertemu pada acara-acara hiburan tradisional Dero di Desa Binaan Terdakwa.

f. Bahwa Saksi-1 sudah mendengar informasi dari masyarakat tentang hubungan gelap (pacaran secara diam-diam) antara Terdakwa dengan Saksi-2 juga informasi Ibu Saksi-1 tentang Terdakwa menurut ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Rahel Ile Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-1 pada saat Saksi-1 tidak berada di rumah dan terakhir Terdakwa pergi kerumah Saksi Satu untuk bertemu Saksi-2 pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 saat Terdakwa menjenguk orang tua Saksi-1 yang sedang sakit dan di rawat di RSUD Ampa Kab. Tojo Una-una saat di RSUD Ampa ibu Saksi-1 melihat Terdakwa sedang memegang-megang kaki Saksi-2 sambil Terdakwa main mata dengan Saksi-2 sehingga ibu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 agar memantau hubungan gelap Saksi-2 terutama pada malam hari.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 16.30 WITA Saksi-1 ingin membuktikan informasi dari masyarakat dan informasi dari ibu Saksi-1 tentang Terdakwa yang berpacaran dengan Saksi-2, saat Saksi-1 melintas di Desa Watusongu Kecamatan Ulubongka Kab. Tojo Una-una tepatnya di rumah Sdr. Cuplis Soni (tempat penjualan miras jenis cap tikus) ditempat tersebut nampak Terdakwa kemudian Saksi-1 mengawasi gerak-gerik Terdakwa dari jauh selanjutnya 30 menit kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan motor dinas TNI-AD menuju ke arah rumah Saksi-1 yang berada di Desa Watusongu Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-una dan Saksi-1 terus mengawasi Terdakwa dari jauh selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 melihat sepeda motor Terdakwa sudah terparkir disamping rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 berjalan mengendap kebelakang dapur disisi bagian kanan rumah lalu Saksi-1 mengintip melalui lubang dari dinding dapur yang terbuat dari kayu saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa sudah berada bersama Saksi-2 dimana Saksi-2 saat itu sedang memotong sayur tak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 kemudian menarik tangan Saksi-2 sambil mengajak keruang dapur, sesampainya diruang dapur Terdakwa langsung menutup pintu dapur dengan kain gordan karena pintu dapur tidak terdapat daun pintu selanjutnya

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 pada bagian bahunya dan Saksi-2 balas memeluk Terdakwa dengan tangan kanannya pada bagian badan setelah itu Terdakwa menundukan kepalanya kearah Saksi-2 karena posisi badan Saksi-2 lebih pendek kemudian Saksi-2 langsung menengadakan kepalanya kearah kepala Terdakwa selanjutnya mereka saling berciuman antara mulut dengan mulut dengan durasi waktu sekira 15 (lima belas menit) selanjutnya Saksi-1 sudah tidak tahan melihat adegan berciuman dari isterinya tersebut kemudian Saksi-1 memanggil Sdri. Mega Fandrik untuk turut menyaksikan namun Sdri. Mega Fedrik Menolaknya.

h. Bahwa Saksi-1 setelah dari tempat Sdri. Mega Fandrik selanjutnya kembali kerumah Saksi-1 lagi sambil mengambil batu besar kepalan tangan dan melempar batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi-1 kearah dinding rumah setelah itu Saksi-1 langsung masuk kedalam rumah, sesampainya di ruang makan Saksi-1 membanting tasnya di atas meja makan dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di kursi selanjutnya Saksi-1 melihat Saksi-2 keluar dari dapur dan Saksi-1 berusaha memukulnya tetapi ditangkis oleh Saksi-2 dan Saksi-2 langsung lari keluar rumah kemudian Saksi-1 mengejar Saksi-2 sambil berteriak sekeras mungkin dengan kata-kata "Sambeka baku isap dengan isteriku" sehingga warga setempat berkumpul mendengar teriakan Saksi-1.

i. Bahwa pada saat Saksi-1 mengintip adengan berciuman antara Terdakwa dengan Saksi-2 melalui lubang dinding dapur dan lubang dinding tersebut berbentuk oval lebar kuran lebih 6 cm dan tinggi kurang lebih 3 cm.

j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WITA Sdri. Ahim Palawa (Saksi-3) datang kerumah Nirwan Karatau (Saksi-1) dengan tujuan untuk bersilahturahmi, sesampainya di rumah tersebut Saksi-3 langsung ke pintu samping rumah dan melihat pintu samping dalam keadaan terbuka kemudian Saksi-3 memberikan salam dengan cara mengetuk ngetuk pintu sambil mengucapkan salam namun tidak ada jawaban sehingga Saksi-3 mencoba untuk melihat kondisi di dalam rumah tersebut dengan cara melihat dari celah-celah dinding yang terbuat dari papan kayu dan Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berciuman antara mulut dengan mulut sambil berpelukan, setelah memastikan yang berciuman tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 langsung bergegas pergi dari rumah Saksi-1

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman layaknya pasangan suami isteri mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis lagi serta Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama Saksi-2 lagi sehingga Saksi-1 sebagai suami Saksi-2 merasa dirugikan serta keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XIII/2-2 Palu agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

la-benda-sahar-mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan surat jawaban dari pejabat setempat yang menyatakan para saksi tersebut telah pindah domisili dan tidak diketahui keberadaannya atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MIRWAN KARATAU**
Tempat tanggal lahir : Sragen, 28 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS (Guru)
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Desa Bonebae 1 Kec. Ulu Bongka Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 karena merupakan istri sahnya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00021 / 72.09/umum /2010/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak hari, tanggal serta bulan sudah lupa tepatnya pada tahun 2017 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WITA telah mendapat informasi dari ibu kandungnya a.n. Sdri. Rahel Ili bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 01.00 WITA dini hari Terdakwa telah memegang kaki istri Saksi yang sedang tidur, pada saat itu Terdakwa menjenguk orang tua Saksi yang sedang sakit dirawat di RSUD Ampana Kab. Tojo Una-Una, selain itu Saksi juga sebelumnya mendapat informasi dari beberapa masyarakat bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Saksi-2, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung berusaha mencari dan memastikan informasi tersebut.
3. Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 15.30 WITA dari RSUD Ampana Kab. Tojo Una-Una Saksi ingin membuktikan kebenaran informasi tersebut bahwa istri Saksi berselingkuh dengan Terdakwa, kemudian pada saat Saksi melintas di Ds. Watusongu Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una - Una tepatnya di rumah milik Sdr. Cuplis Soni (tempat penjualan miras jenis cap tikus) Saksi melihat Terdakwa sedang berbincang diluar rumah tersebut, sehingga Saksi langsung mengawasi Terdakwa dari kejauhan, kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa mengendarai

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dilasnya menuju kearah rumah Saksi yang berada di Ds. Watusongu Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dan Saksi terus mengawasi dari kejauhan.

4. Saksi menerangkan bahwa sekira pukul 20.00 WITA Saksi melihat SPM dinas milik Terdakwa berada disamping rumah Saksi, sehingga Saksi berjalan mengendap lewat samping kanan rumah menuju ke belakang dapur, sesampainya di belakang dapur Saksi langsung mencari lubang/celah dinding dapur yang terbuat dari papan kayu kemudian melihat dengan cara mengintip melalui lubang tersebut dan Saksi melihat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang makan sementara duduk dengan posisi pintu samping rumah terbuka sedangkan istri Saksi sementara mengiris sayuran, tidak lama kemudian istri Saksi menghampiri Terdakwa kemudian melanjutkan kembali untuk memotong sayuran, tidak lama kemudian Terdakwa berjalan mendekati istri Saksi dan menarik tangan istri Saksi untuk mengajak kearah ruang dapur, sesampainya di ruang dapur Terdakwa langsung menutup pintu dapur dengan kain korden karena pintu dapur tidak terdapat daun pintu.

5. Saksi menerangkan bahwa setelah pintu ruang dapur tertutup dengan kain gordan Terdakwa langsung memeluk istri Saksi pada bagian bahunya sedangkan istri Saksi langsung memeluk badan Terdakwa dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa menundukkan kepalanya kearah istri Saksi karena posisi badan istri Saksi lebih pendek begitu juga istri Saksi langsung menengadahkan kepalanya kearah kepala Terdakwa, kemudian mereka langsung berciuman antara mulut dengan mulut dengan durasi waktu kurang lebih 15 menit mereka berciuman, karena Saksi sudah tidak tahan melihat kejadian tersebut sehingga Saksi langsung memanggil Sdr. Mega Fandrik dengan tujuan untuk ikut menyaksikan kejadian tersebut/Saksi yang melihat namun Sdr. Mega Fandrik menolaknya.

6. Saksi menerangkan bahwa setelah Sdr. Mega Fandrik menolak untuk menjadi Saksi kemudian Saksi kembali kerumah dan sesampainya di depan rumah Saksi mengambil batu sebesar kepala tangan dan melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah dinding rumahnya, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah sesampainya di ruang makan Saksi langsung membanting tasnya diatas meja makan dan melihat Terdakwa sudah berada di ruang makan sementara duduk dikursi, kemudian Saksi melihat istri Saksi keluar dari dapur dan Saksi langsung berusaha memukul namun ditangkis dan istri Saksi lari keluar rumah sehingga Saksi mengejar istri Saksi sambil berteriak sekeras mungkin dengan perkataan "*Sambeka baku isap dengan istriku*" mendengar teriakan Saksi sehingga warga berkumpul untuk mengetahui kejadian tersebut.

7. Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Saksi di dalam ruang dapur dimana pintu samping dalam kondisi terbuka, pintu dapur tidak terdapat daun pintu hanya tertutup oleh kain gordan saja, sehingga apabila ada orang lain yang berkeinginan masuk kerumah maupun masuk keruang dapur akan dapat leluasa masuk sampai ke ruang dapur, di dalam ruang dapur tersebut diterangi oleh lampu listrik 20 Watt yang menyala sangat terang, lubang dinding yang digunakan untuk melihat/mengintip terbuat dari papan dan lubang tersebut berbentuk oval lebar kurang lebih 6cm tinggi 3 cm dengan jarak ± 2 M sehingga terlihat dengan jelas.

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan perciuman dengan Saksi-2 menggunakan pakian seragam TNI AD jenis PDL loreng sedangkan Saksi-2 menggunakan baju kaos oblong warna hitam dan celana puntung warna biru dongker jenis Adidas, rumah tersebut di tinggali oleh Saksi, Saksi-2 dan ke dua anaknya, pada saat kejadian ke dua anak Saksi berada di rumah tetangga.

9. Saksi menerangkan bahwa setelah diketahui Saksi-2 melakukan hubungan berciuman dengan Terdakwa hubungan di dalam rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis lagi dan sekarang Saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-2. Saksi berharap Terdakwa dipecah dari TNI-AD karena sudah mencemarkan nama baik TNI-AD selain itu tidak pantas seorang TNI-AD yang seharusnya bisa membina desa justru menghancurkan rumah tanggaarganya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu ; tidak benar ciuman 15 menit tetapi tidak sampai 5 menit.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HANILFA GALI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Paranonge, 26 April 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
tempat tinggal : Desa Bonebae 1 Kec. Ulu Bongka Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Mirwan Karatau) karena Saksi-1 adalah suami sah Saksi sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 00021 /72.09/umum /2010/2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal karena Terdakwa adalah selingkuhan dari Saksi namun tidak terikat hubungan saudara maupun family.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Februari tahun 2018sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Saksi yang berada di Ds. Paranonge Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, pada saat berada dirumah tersebut Terdakwa berbincang dengan orang tua Saksi sambil mengkonsumsi miras jenis cap tikus dan pada saat Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk Terdakwa menuju kedapur untuk menjumpai Saksi untuk mengajak berbincang-bincang dan berkenalan, sekira pukul 02.00 WITA dini hari Terdakwa langsung memeluk Saksi kemudian mencium pada bagian bibir Saksi, Saksi pun langsung meresponnya karena Saksi juga merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Terdakwa, setelah memeluk dan berciuman dengan Saksi selanjutnya Terdakwa kembali keruang tamu dan kembali berbincang dengan orang tua Saksi kemudian pada waktu subuh sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa pulang kerumahnya.

3. Bahwa pada bulan Februari 2018 sekira pukul 20.00 WITA atau dua minggu kemudian Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi yang berada di Ds. Wotusongu Kec. Ulubongka, Kab. Tojo Una-Una, dimana pada saat itu Terdakwa langsung masuk kerumah melalui pintu belakang dan Terdakwa kembali memeluk dan mencium Saksi di ruang dapur setelah itu sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa berpamitan pulang.

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal bulan April 2018 hari tanggal sudah lupa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali berkunjung kerumah Saksi melalui pintu belakang dan Terdakwa kembali memeluk dan mencium Saksi di dapur rumah Saksi, namun pada pertemuan yang ketiga kalinya Terdakwa sudah berani memegang payudara Saksi dari luar baju Saksi serta meminta makan, setelah itu Saksi menyiapkan makan dan Terdakwa memberikan Nomor HP miliknya kepada Saksi untuk memudahkan komunikasi, kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa berpamitan pulang.

5. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali pertemuan di dapur dan Saksi mengetahui status Terdakwa yaitu sudah menikah begitu juga status Saksi sudah menikah, pada saat pertemuan yang ke 7 (tujuh) kalinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang kerumah melalui pintu belakang, pada waktu itu Saksi sedang memotong sayuran untuk dimasak, setelah berbincang-bincang didapur sekira 10 menit kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa langsung berpelukan sambil berciuman mulut selama \pm 15 menit, kemudian Saksi kembali meneruskan memasak sedangkan Terdakwa kembali duduk dikursi ruang makan \pm 5 menit kemudian Saksi mendengar suara lemparan batu pada dinding rumah dan Saksi mendengar Saksi-1 membanting sesuatu barang diruang makan sehingga Saksi keruang makan dan melihat Saksi-1 sedang membanting tasnya di atas meja makan setelah itu Saksi-1 langsung menampar Saksi sehingga Saksi langsung keluar dari rumah, pada waktu itu Terdakwa hanya diam duduk dikursi selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa namun Terdakwa langsung berdiri dan keluar dari rumah, pada saat Terdakwa menyalakan sepeda motornya Saksi-1 mengejarnya sambil meneriaki dengan kata-kata "Pak Sambeka kenapa kamu baku cium dengan saya pe istri" kata-kata tersebut diucapkan secara berulang-ulang dan dengan nada yang keras sehingga masyarakat berkumpul untuk mengetahui kejadian tersebut.

6. Bahwa setiap bertemu dengan Terdakwa yang pertama kali memeluk yaitu Terdakwa dan Saksi tidak merasa keberatan atas perlakuan yang dilakukan Terdakwa memeluk dan saling ciuman mulut bertemu mulut sampai dengan Terdakwa memegang payudara Saksi melalui luar bajunya karena Saksi merasa cinta kepada Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa belum pernah menyatakan saling cinta, setiap Terdakwa dan Saksi melakukan perselingkuhan pada saat Saksi-1 tidak ada di rumah yang ada hanya kedua anak Saksi yaitu Sdri. Irfa umur 6 tahun dan Sdri. Ivi umur 5 tahun, sehingga Saksi merasa khawatir apabila perbuatan tersebut dilihat oleh anak-anak Saksi maupun oleh orang lain dan akibat dari kejadian tersebut rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi selain itu Saksi sangat malu karena banyak masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AHIM PALAWA**
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Borone, 6 Juni 1963
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Paranonge, Kec. Parowo. Kab. Tojo
Una-una, Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 6 Nopember 2011 di rumah Terdakwa di Ds. Bonebai Kec. Ulubonga Kab. Tojo Una-Una sedangkan dengan Saksi-2 dan Saksi-1 kenal sejak Saksi-2 masih kecil karena Saksi-2 adalah keponakan Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara maupun family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekirapukul 20.00 WITA Saksi datang kerumah Saksi-1 bertujuan untuk bersilaturahmi, sesampainya di rumah tersebut Saksi langsung kepintu samping rumah dan melihat pintu samping dalam keadaan terbuka kemudian Saksi memberikan salam dengan cara mengetuk-ngetuk pintu samping sambil mengucapkan salam namun tidak ada jawaban sehingga Saksi mencoba untuk melihat kondisi di dalam rumah tersebut dengan cara melihat dari celah-celah dinding yang terbuat dari papan kayu dan Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berciuman antara mulut dengan mulut sambil berpelukan, setelah memastikan bahwa yang telah berciuman tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi langsung bergegas pergi dari rumah Saksi-1.
3. Bahwa Saksi telah melihat perbuatan asusila tersebut dengan cara melihat dari celah-celah dinding yang terbuat dari papan kayu dengan ukuran lubang atau celah papan kayu tersebut \pm 4 cm panjang 2,40 m, Saksi mendekatkan kedua matanya kecelah dinding, jarak antara mata Saksi dengan celah dinding tersebut \pm 1 cm dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-2 \pm 3 m pada waktu itu kondisi didalam dapur sangat terang karena ada bolam lampu yang menyala sehingga Saksi dapat melihat sangat jelas kondisi di dalam dapur rumah Saksi-1.
4. Bahwa telah melihat dengan jelas Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman dengan posisi berdiri keduanya berpelukan dimana kedua tangan Terdakwa memeluk bahu Saksi-2 kepala Terdakwa tunduk kebawah karena Terdakwa memiliki postur tubuh lebih tinggi dari Saksi-2 sedangkan dengan Saksi-2 posisi kedua tangan memeluk Terdakwa pada bagian badan serta kepalanya menengadahkan keatas kearah mulut Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-2 berciuman mulut dengan mulut. Saksi telah melihat pintu samping dalam keadaan terbuka, pada pintu penyambung antara ruang makan dengan ruang dapur terdapat pintu yang tidak terdapat daun pintu hanya tertutup oleh kain gordan saja sehingga apabila ada seseorang masuk kedalam rumah tersebut akan dapat leluasa melihat kejadian tersebut.
5. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat berciuman Terdakwa menggunakan seragam PDL loreng sedangkan Saksi-2 menggunakan baju warna hitam dan celana puntung warna biru dongker. Saksi-1 tinggal di rumah tersebut dengan ke dua anaknya dan Saksi-2 namun pada saat kejadian Saksi-1 dan kedua anaknya tidak berada didalam rumah, Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 telah melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa setelah masyarakat berkumpul mendengar teriakan Saksi-1 dengan perkataan "pak Sambeka baku cium dengan saya pe istri" dan pada waktu itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi juga melihat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa.

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dijurta di Pusdik Infanteri di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara selama tiga bulan selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonif 713 Satiatama kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto selanjutnya pada bulan Mei 2005 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1307/Poso dengan memegang Jabatan sebagai Babinsa Koramil 1307-08/Marowo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910720891071.
2. Bahwa sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan kepala.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditor Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2018 ditempat acara pesta pernikahan dengan hiburan Dero (hiburan tradisional) di rumah orang tua Saksi-2, waktu itu Terdakwa sedang melaksanakan pam keamanan acara tersebut, sedangkan dengan Saksi-1 Terdakwa kenal sejak tahun 2018 di rumah Saksi-1 yang berada di Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
7. Bahwa pada tahun 2018 setelah Terdakwa kenaldengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Paranonge Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una saat Terdakwa melaksanakan Pam keamanan pesta pernikahan keluarga Saksi-2 dengan hiburan tradisional Dero. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 ditempat acara hiburan tradisional Dero yang berada di desa binaan Terdakwa selain itu Terdakwa juga pernah berkunjung kerumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una sampai akhirnya Terdakwa mengenai suami Saksi-2 dan terakhir kali Terdakwa berkunjung di rumah Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018.
8. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa setelah mengenal Saksi-2, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 yang berada di Ds. Bonebai 1

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dengan tujuan apa Terdakwa sudah lupa dan pada waktu itu Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-2 sudah bersuami karena Terdakwa melihat foto pernikahan Saksi-2 dengan Saksi-1, selain itu pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-1 dan akhirnya Terdakwa mengenal Saksi-1 adalah Kepala Sekolah disalah satu SMP di Ds. Kasiala Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dimana letak Ds. Kasiala adalah desa terpencil yang hanya bisa diakses dengan menggunakan Perahu dengan jarak tempuh tiga jam dan apabila ditempuh dengan jalan kaki membutuhkan waktu 2 hari apabila perjalanan tersebut melalui Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekirapukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Ds. Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dengan menggunakan sepeda motor dinas dan pakaian semi dinas PDL loreng menuju desa binaan yaitu Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, pada saat diperjalanan menuju ke Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una Terdakwa sempat singgah di rumah masyarakat a.n. Sdr. Tupa pekerjaan petani namun Sdr. Tupa tidak ada di rumah dan Terdakwa sempat ngobrol dengan tetangga rumah Sdr. Tupa namun Terdakwa tidak kenal siapa nama orang tersebut.

10. Bahwa setelah singgah di rumah Sdr. Tupa, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa langsung singgah di rumah Saksi-1 dan pada waktu itu Saksi-2 sedang memasak sayur, Terdakwa mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk melalui pintu samping rumahnya, setelah itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-1 tidak berada di rumah, Saksi-2 langsung menyuguhkan minuman kopi kepada Terdakwa. Setelah itu ± 10 menit kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk buang air kecil di kamar kecil, Saksi-2 mempersilahkan untuk buang air kecil di kamar mandi dimana letak kamar mandi tersebut berada di ruang dapur tanpa ada pembatas sedikitpun yang menghalangi kamar mandi tersebut.

11. Bahwa pada saat Terdakwa buang air kecil Saksi-2 sudah berada dibelakang Terdakwa sementara memasak sayuran, tapi Saksi-2 justru tidak merasa segan sambil mengucapkan kepada Terdakwa "maaf pak soalnya takut sayurannya gosong" sehingga Terdakwa timbul pertanyaan dalam hati "kenapa Saksi-2 tidak menunggu Terdakwa selesai buang air kecil sedangkan kamar mandi dengan dapur tidak ada sedikitpun penghalang" akhirnya Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan tiba-tiba Saksi-2 memeluk Terdakwa, tanpa sadar Terdakwa juga ikut memeluk Saksi-2 dan berciuman di ruang dapur tersebut. Terdakwa melakukan berciuman sambil berpelukan dengan Saksi-2 ± 10 menit setelah itu Terdakwa kembali duduk di ruang makan sedangkan Saksi-2 melanjutkan memasak. Ketika Terdakwa duduk Terdakwa mendengar ada seseorang yang melemparkan batu ke arah dinding rumah yang terbuat dari papan kayu dan ternyata Saksi-1 masuk kedalam rumahnya dengan sangat emosi Saksi-1 membantingkan tasnya di meja makan sambil meneriakan kata-kata "pak Sambeka baku isap dengan istriku" dan Saksi-2 lari keluar rumah yang diikuti oleh Saksi-1 dengan terus meneriakan kata-kata tersebut sampai berkumpul masyarakat di jalan.

12. Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membantah apa yang telah dituduhkan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dengan langsung

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa siap untuk dilakukan sumpah berdasarkan keyakinannya dengan menggunakan Kitab Injil namun tidak digubris oleh Saksi-1. Saat masyarakat berkumpul di jalan Kepala Desa Bonebai 1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk pulang dan permasalahan tersebut akan diselesaikan di kantor Desa. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa tentang perbuatan asusila dengan Saksi-2 karena setelah terjadinya perbuatan asusila tersebut Terdakwa langsung ditarik untuk berdinis di Kodim 1307/Poso.

13. Bahwa sewaktu melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Terdakwa menggunakan baju semi PDL loreng sedangkan Saksi-2 menggunakan baju apa Terdakwa sudah lupa, kondisi cahaya penerangan sangat terang karena terdapat bolam lampu listrik yang menyala terang, pintu samping dalam keadaan terbuka dan pada pintu penyambung antara dapur dengan ruang makan hanya tertutup oleh kain gordien karena tidak terdapat daun pintu sehingga apabila kain korden tersebut tertiuap angin dari luar, orang lain yang melintas dapat leluasa melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2.

14. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan cara berpelukan, mencium dengan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WITA karena hilaf dan Terdakwa selama kenal dengan Saksi-2 baru pertama kali melakukan hubungan berciuman tersebut. Terdakwa tidak membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Saksi-2 kepada penyidik bahwa Saksi-2 telah mengaku telah melakukan hubungan berciuman dengan Terdakwa sebanyak tujuh kali. Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kata-kata mesra maupun menjanjikan sesuatu hal kepada Saksi-2, Terdakwa pernah memberikan Saksi - 2 biscuit maupun susu energen.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdr. Mirwan Karatau
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 00021/72.09/2010 tanggal 26 Oktober a.n Mirwan Karatau dan Sdri. Henilfa Gali
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sdr. Mirwan Karatau

Telah di perlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dijurta di Pusdik

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infraksi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara selama tiga bulan selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonif 713 Satiatama kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto selanjutnya pada bulan Mei 2005 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1307/Poso dengan memegang Jabatan sebagai Babinsa Koramil 1307-08/Marowo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910720891071.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan kepala.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2018 ditempat acara pesta pernikahan dengan hiburan Dero (hiburan tradisional) di rumah orang tua Saksi-2, waktu itu Terdakwa sedang melaksanakan pam keamanan acara tersebut, sedangkan dengan Saksi-1 Terdakwa kenal sejak tahun 2018 di rumah Saksi-1 yang berada di Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.

7. Bahwa benar pada tahun 2018 setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Paranonge Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una saat Terdakwa melaksanakan Pam keamanan pesta pernikahan keluarga Saksi-2 dengan hiburan tradisional Dero. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 ditempat acara hiburan tradisional Dero yang berada di desa binaan Terdakwa selain itu Terdakwa juga pernah berkunjung kerumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una sampai akhirnya Terdakwa mengenai suami Saksi-2 dan terakhir kali Terdakwa berkunjung di rumah Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018.

8. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa setelah mengenal Saksi-2, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 yang berada di Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dengan tujuan apa Terdakwa sudah lupa dan pada waktu itu Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-2 sudah bersuami karena Terdakwa melihat foto pernikahan Saksi-2 dengan Saksi-1, selain itu pada saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-2 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-1 dan akhirnya Terdakwa mengenal Saksi-1 adalah Kepala Sekolah disalah satu SMP di Ds. Kasiala Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dimana letak Ds. Kasiala adalah desa terpencil yang hanya bisa diakses dengan menggunakan Perahu dengan jarak tempuh tiga jam

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ditempuh dengan jalan kaki membutuhkan waktu 2 hari apabila perjalanan tersebut melalui Ds. Bonebai 1, Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekirapukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Ds. Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dengan menggunakan sepeda motor dinas dan pakaian semi dinas PDL loreng menuju desa binaan yaitu Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, pada saat diperjalanan menuju ke Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una Terdakwa sempat singgah di rumah masyarakat a.n. Sdr. Tupa pekerjaan petani namun Sdr. Tupa tidak ada di rumah dan Terdakwa sempat ngobrol dengan tetangga rumah Sdr. Tupa namun Terdakwa tidak kenal siapa nama orang tersebut.

10. Bahwa benar setelah singgah di rumah Sdr. Tupa, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa langsung singgah di rumah Saksi-1 dan pada waktu itu Saksi-2 sedang memasak sayur, Terdakwa mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk melalui pintu samping rumahnya, setelah itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-1 tidak berada di rumah, Saksi-2 langsung menyuguhkan minuman kopi kepada Terdakwa. Setelah itu ± 10 menit kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk buang air kecil di kamar kecil, Saksi-2 mempersilahkan untuk buang air kecil di kamar mandi dimana letak kamar mandi tersebut berada di ruang dapur tanpa ada pembatas sedikitpun yang menghalangi kamar mandi tersebut.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa buang air kecil Saksi-2 sudah berada dibelakang Terdakwa sementara memasak sayuran, tapi Saksi-2 justru tidak merasa segan sambil mengucapkan kepada Terdakwa "maaf pak soalnya takut sayurannya gosong" sehingga Terdakwa timbul pertanyaan dalam hati "kenapa Saksi-2 tidak menunggu Terdakwa selesai buang air kecil sedangkan kamar mandi dengan dapur tidak ada sedikitpun penghalang" akhirnya Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan tiba-tiba Saksi-2 memeluk Terdakwa, tanpa sadar Terdakwa juga ikut memeluk Saksi-2 dan berciuman di ruang dapur tersebut. Terdakwa melakukan berciuman sambil berpelukan dengan Saksi-2 ±10 menit setelah itu Terdakwa kembali duduk di ruang makan sedangkan Saksi-2 melanjutkan memasak. Ketika Terdakwa duduk Terdakwa mendengar ada seseorang yang melemparkan batu ke arah dinding rumah yang terbuat dari papan kayu dan ternyata Saksi-1 masuk kedalam rumahnya dengan sangat emosi Saksi-1 membantingkan tasnya di meja makan sambil meneriakan kata-kata "pak Sambeka baku isap dengan istriku" dan Saksi-2 lari keluar rumah yang diikuti oleh Saksi-1 dengan terus meneriakan kata-kata tersebut sampai berkumpul masyarakat di jalan.

12. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa langsung membantah apa yang telah dituduhkan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dengan langsung menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa siap untuk dilakukan sumpah berdasarkan keyakinannya dengan menggunakan Kitab Injil namun tidak digubris oleh Saksi-1. Saat masyarakat berkumpul di jalan Kepala Desa Bonebai 1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk pulang dan permasalahan tersebut akan diselesaikan di kantor Desa. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa tentang perbuatan asusila dengan Saksi-2 karena setelah terjadinya perbuatan asusila tersebut Terdakwa langsung ditarik untuk

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kodim 1307/Poso.

13. Bahwa benar sewaktu melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Terdakwa menggunakan baju semi PDL loreng sedangkan Saksi-2 menggunakan baju apa Terdakwa sudah lupa, kondisi cahaya penerangan sangat terang karena terdapat bolam lampu listrik yang menyala terang, pintu samping dalam keadaan terbuka dan pada pintu penyambung antara dapur dengan ruang makan hanya tertutup oleh kain gorden karena tidak terdapat daun pintu sehingga apabila kain korden tersebut tertiup angin dari luar, orang lain yang melintas dapat leluasa melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2.

14. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan cara berpelukan, mencium dengan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WITA karena hilaf dan Terdakwa selama kenal dengan Saksi-2 baru pertama kali melakukan hubungan berciuman tersebut. Terdakwa tidak membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Saksi-2 kepada penyidik bahwa Saksi-2 telah mengaku telah melakukan hubungan berciuman dengan Terdakwa sebanyak tujuh kali. Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kata-kata mesra maupun menjanjikan sesuatu hal kepada Saksi-2, Terdakwa pernah memberikan Saksi - 2 biscuit maupun susu energen.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap disidang dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata Bitung lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan Dijurta di Pusdik Infanteri di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara selama tiga bulan selanjutnya pada tahun 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonif 713 Satiatama kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto selanjutnya pada bulan Mei 2005 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1307/Poso dengan memegang Jabatan sebagai Babinsa Koramil 1307-08/Marowo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910720891071.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sersan kepala.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar dari uraian tersebut, dapat diyakini bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya, karena benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan " Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Dolus Molus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. **Klourloos begrip** atau Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan pidana tertentu, cukuplah jika menghendaki tindakannya.

c. **Gradasi “Kesengajaan”** terdiri dari tiga diantaranya adalah “kesengajaan” sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/petindak.

- Kesengajaan tidak perlu dijukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum.

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.

- Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan, tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria.

- Bahwa yang dimaksud dengan “ Melanggar kesusilaan “ adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat - istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2018 ditempat acara pesta pernikahan dengan hiburan Dero (hiburan tradisional) di rumah orang tua Saksi-2, waktu itu Terdakwa sedang melaksanakan pam keamanan acara tersebut, sedangkan dengan Saksi-1 Terdakwa kenal sejak tahun 2018 dirumah Saksi-1 yang berada di Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar pada tahun 2018 setelah Terdakwa kenaldengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 alamat Ds. Paranonge Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una saat Terdakwa melaksanakan Pam keamanan pesta pernikahan keluarga Saksi-2 dengan hiburan tradisional Dero. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 ditempat acara hiburan tradisional Dero yang berada di desa binaan Terdakwa selain itu Terdakwa juga pernah berkunjung kerumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una sampai akhirnya Terdakwa mengenai suami Saksi-2 dan terakhir kali Terdakwa berkunjung di rumah Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018.
3. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa setelahmengenal Saksi-2, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-1 yang berada di Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dengan tujuan apa Terdakwa sudah lupa dan pada waktu itu Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-2 sudah bersuami karena Terdakwa melihat foto pernikahan Saksi-2 dengan Saksi-1, selain itu pada saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-2 Terdakwa juga bertemu dengan Saksi- 1 dan akhirnya Terdakwa mengenal Saksi-1 adalah Kepala Sekolah disalah satu SMP di Ds. Kasiala Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dimana letak Ds. Kasiala adalah desa terpencil yang hanya bisa diakses dengan menggunakan Perahu dengan jarak tempuh tiga jam dan apabila ditempuh dengan jalan kaki membutuhkan waktu 2 hari apabila perjalanan tersebut melalui Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekirapukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Ds. Marowo Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una dengan menggunakan sepeda motor dinas dan pakaian semi dinas PDL loreng menuju desa binaan yaitu Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, pada saat diperjalanan menuju ke Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una Terdakwa sempat singgah dirumah masyarakat a.n. Sdr. Tupa pekerjaan petani namun Sdr. Tupa tidak ada dirumah dan Terdakwa sempat ngobrol dengan tetangga rumah Sdr. Tupa namun Terdakwa tidak kenal siapa nama orang tersebut.
5. Bahwa benar setelah singgah dirumah Sdr. Tupa, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Ds. Bonebai 1 Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa langsung singgah di rumah Saksi-1 dan pada waktu itu Saksi-2 sedang memasak sayur, Terdakwa mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk melalui pintu samping rumahnya, setelah itu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 dijawab oleh Saksi-2 bahwa Saksi-1 tidak berada dirumah, Saksi-2 langsung menyuguhkan minuman kopi kepada Terdakwa. Setelah itu ± 10 menit kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 untuk buang air kecil di kamar kecil, Saksi-2 mempersilahkan untuk buang air kecil di kamar mandi dimana letak kamar mandi tersebut berada di ruang dapur tanpa ada pembatas sedikitpun yang menghalangi kamar mandi tersebut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa buang air kecil Saksi-2 sudah berada dibelakang Terdakwa sementara memasak sayuran, tapi Saksi-2 justru tidak merasa segan sambil mengucapkan kepada Terdakwa "maaf pak soalnya takut sayurannya gosong" sehingga Terdakwa timbul pertanyaan dalam hati "kenapa Saksi-2 tidak menunggu Terdakwa selesai buang air kecil sedangkan kamar mandi dengan dapur tidak ada sedikitpun penghalang" akhirnya Terdakwa memegang tangan Saksi-2 dan tiba-tiba Saksi-2 memeluk Terdakwa, tanpa sadar Terdakwa juga ikut memeluk Saksi-2 dan berciuman diruang dapur tersebut. Terdakwa melakukan berciuman sambil berpelukan dengan Saksi-2 ±10 menit setelah itu Terdakwa kembali duduk diruang makan sedangkan Saksi-2 melanjutkan memasak. Ketika Terdakwa duduk Terdakwa mendengar ada seseorang yang melemparkan batu kearah dinding rumah yang terbuat dari papan kayu dan ternyata Saksi-1 masuk kedalam rumahnya dengan sangat emosi Saksi-1 membantingkan tasnya di meja makan sambil meneriakan kata-kata "pak Sambeka baku isap dengan istriku" dan Saksi-2 lari keluar rumah yang diikuti oleh Saksi-1 dengan terus meneriakan kata-kata tersebut sampai berkumpul masyarakat dijalan.

7. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa langsung membantah apa yang telah dituduhkan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dengan langsung menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa siap untuk dilakukan sumpah berdasarkan keyakinannya dengan menggunakan Kitab Injil namun tidak digubris oleh Saksi-1. Saat masyarakat berkumpul dijalan Kepala Desa Bonebai 1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk pulang dan permasalahan tersebut akan diselesaikan di kantor Desa. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa tentang perbuatan asusila dengan Saksi-2 karena setelah terjadinya perbuatan asusila tersebut Terdakwa langsung ditarik untuk berdinas di Kodim 1307/Poso.

8. Bahwa benar sewaktu melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 Terdakwa menggunakan baju semi PDL loreng sedangkan Saksi-2 menggunakan baju apa Terdakwa sudah lupa, kondisi cahaya penerangan sangat terang karena terdapat bolam lampu listrik yang menyala terang, pintu samping dalam keadaan terbuka dan pada pintu penyambung antara dapur dengan ruang makan hanya tertutup oleh kain gordien karena tidak terdapat daun pintu sehingga apabila kain korden tersebut tertiup angin dari luar, orang lain yang melintas dapat leluasa melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2.

9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan cara berpelukan, mencium dengan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WITA karena hilaf dan Terdakwa selama kenal dengan Saksi-2 baru pertama kali melakukan hubungan berciuman tersebut. Terdakwa tidak membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Saksi-2 kepada penyidik bahwa Saksi-2 telah mengaku telah melakukan hubungan berciuman dengan Terdakwa sebanyak tujuh kali. Terdakwa tidak pernah mengungkapkan kata-kata mesra maupun menjanjikan sesuatu hal kepada Saksi-2, Terdakwa pernah memberikan Saksi - 2 biscuit maupun susu energen.

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-Dua "Dengan sengaja dan terbuka", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

- Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk menjaga keharmonisan keluarga Terdakwa sendiri.

- Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya sehingga mengabaikan segala peraturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali meminta maaf baik kepada saksi-1 maupun Saksi 2 dan Saksi-1, Saksi 2 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
4. Terdakwa sudah merubah sikap dan prilakunya.
5. Permasalahan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat yang berlaku.
6. Saksi 1 selaku pelapor sudah mencabut laporan polisi.

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya tidak dilakukan sebagai seorang Babinsa yang seharusnya menunjukkan karakter seorang pemimpin bagi warga binaannya dan melindungi serta mengayomi warga binaannya sehingga orang-orang yang dipimpinnya (keluarganya) akan merasa aman lahir dan bathin.

Menimbang : Bahwa tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat utamanya adalah untuk melindungi segenap warga negaranya, namun dalam persidangan Terdakwa dan Saksi 1 beserta keluarganya telah bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan dan Saksi 1 pun telah mencabut laporannya, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa penjatuhan Pidana bersyarat lebih bermanfaat di terapkan kepada Terdakwa dari pada harus menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan, disamping memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membina Rumah Tangganya kembali juga penjatuhan Pidana bersyarat ini tidak mengganggu kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeban membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdr. Mirwan Karatau yang dibuat di Poso tanggal 28 Juni 2018.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 00021/72.09/2010 tanggal 26 Oktober 2010 a.n. Mirwan Karatau dan Sdri. Henilfa Gali.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Sdr. Mirwan Karatau

Barang bukti berupa tersebut merupakan bukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 15 juncto Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **OCTOVIANUS SAMBEKA**, Serka, NRP 3910720891071, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat ;

a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdr. Mirwan Karatau yang dibuat di Poso tanggal 28 Juni 2018.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 00021/72.09/2010 tanggal 26 Oktober 2010 a.n. Mirwan Karatau dan Sdri. Henilfa Gali.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Sdr. Mirwan Karatau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.,

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.

Abdul Gani, S.Si., S.H.

Mayor Chk NRP 21940113631072

Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Sugandi, S.H.

Kapten Chk NRP 21950303621075

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075